

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh, Bahagia yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir dan bathin. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Firman Allah dalam Q.S Ar Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul. *Fikih Sunnah* 6. (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 9

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Pada dasarnya Manusia adalah makhluk yang mulia dan yang di utamakan oleh Allah di antara makhluk makhluk yang lainnya. Allah telah menetapkan aturan aturan dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkawinan dengan aturan aturan yang tidak boleh dilanggar, sebagai manusia yang mempunyai akal dan sebagai makhluk yang mulia tentu tidak dibenarkan berbuat semaunya tanpa melihat aturan aturan yang sudah ada ketetapanannya. Perkawinan tidak terlepas dari aturan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan jalan perkawinan dapat menciptakan ikatan yang kuat untuk menghubungkan antara dua manusia yang berlainan jenis serta dengan perkawinan kita melaksanakan Sunnah Rasul.³

Firman dalam Q.S Ar Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).*⁴

Peraturan peraturan yang telah ditetapkan didalam perkawinan tentunya harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut sah dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, tentunya dalam peraturan tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun

² Departemen Agama, *Al – Qur'an dan terjemahnya*,(Surabaya: Mega Jaya Abadi,2007), h. 324

³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Alami, 1989), hal.15

⁴ Departemen Agama, *Al – Qur'an dan terjemahnya*,(Surabaya: Mega Jaya Abadi,2007), h. 203

perkawinan itu sendiri. Adapun di antara rukun-rukun pernikahan yang ada, salah satunya yang menjadi bagian terpenting adalah adanya akad nikah dan wali nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁵

Namun didalam sebuah pernikahan, terkadang seseorang merasa ragu untuk menikah karena merasa sangat takut untuk memikul beban berat dan tanggungjawab yang besar. Namun dalam kitab *fiqhussunnah* dijelaskan:

فَيَلْفِتُ الْإِسْلَامُ نَظْرَهُ أَلَى أَنْ اللَّهُ سَيَجْعَلُ الزَّوْجَ سَبِيلًا إِلَى الْغِنَى, وَأَنَّهُ سَيَحْمِلُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَعْبَاءِ, وَيَمُدُّهُ بِالْقُوَّةِ الَّتِي يَجْعَلُهُ قَادِرًا عَلَى اتِّعْلُبِ عَلَى أَسْبَابِ الْفَقْرِ.

“Islam memperingatkan bahwa dengan nikah, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan”

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang paling kuat, akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan saja akan tetapi di dalam Al Qur'an disebut *Mīṣāqān Golīzān* sebagai perjanjian yang kuat dalam suatu akad yang tidak hanya di saksikan oleh Manusia, Namun juga di saksikan oleh Allah SWT.⁷

Firman Allah dalam Q.S *an-Nisā* ayat 21:

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani 2007), hal. 394

⁶ Sayyid, Sābiq, *fiqhūssunnah*, (Beirūt : Maktabah Dārutturās, 2005), Juz II. h. 6.

⁷ Yasin, AS'ad, Abdul Azis Salim Basyarahil, Mochoto Hamzah, *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insari Prees, 2000), hal. 61

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁸

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa ijab qabul yang posisinya sangat penting dalam perkawinan yang menjadi rukun sah atau tidaknya suatu perkawinan, bahkan akad memiliki urgensi tersendiri, mengapa tidak suatu perkawinan akan kehilangan keabsahan nikahnya apabila tidak diikuti oleh ijab qabul yang jelas, selain itu akad dalam suatu perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah bentuk penyerahan amanah Allah kepada calon suami dan simbol kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dari sisi lain wali nikah juga menjadi salah satu rukun yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pernikahan bahkan

tidak sah perkawinan tanpa adanya wali Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut⁹:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)¹⁰

Artinya: “ Dari Hafs bin Giyās memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaimān bin Musā, dari Zuhr, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA

⁸ Departemen Agama, *Al – Qur’an dan terjemahnya*, h. 64

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung : Alma ‘arif, 1998), hal. 11

¹⁰ Ala ‘uddīn ‘Ali bin Balbāni al- fāris, *Shahih Ibnu Hibbān*, (Beirūt : Darul Fikr, 1996) Juz 5, h. 310

dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Ibnu Hibban)¹¹

Begitu pula dalam Undang Undang Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya pada pasal 2 yang berbunyi :

1. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.¹²

Dalam pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan adapun Rukun pernikahan adalah :

1. Kedua calon mempelai.
2. Wali.
3. Saksi.
4. Ijab qabul.

Dalam kitab *Kifāyah al- Akhyār*, dijelaskan :

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ. وَوَلِيِّ وَرَجٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ¹³

¹¹ Ala ‘uddīn ‘Alī bin Balbāni al- fāris, *Shahih Ibnu Hibbān*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan Judul *Shahih Ibnu Hibbān*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 374

¹² Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 117

¹³ Al- Imām Taqīyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini al- Husni al- Husni asy- syāfi’i, *Kifāyah al- Akhyār*, (Beirūt : Darūl Fikr, 1994) Juz I, h. 43

“Disyaratkan dalam keabsahan nikah. Hadir 4 orang: wali, calon suami, dan dua orang saksi”¹⁴

Mengenai wali pernikahan dalam KHI pasal 19 disebutkan” Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 KHI disebutkan

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.”

2. Wali nikah terdiri dari :

a. Wali nasab

b. Wali hakim¹⁵

Mengenai wali hakim di jelaskan di dalam KHI pada pasal 23 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1.Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

2. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁶

Setelah memerhatikan realita yang ada dalam kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Haruai mengenai si wali yang melakukan perwakilan

¹⁴ Al- Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini al- Husni al- Husni asy- syāfi’i, *Kifāyah al- Akhyār*, Diterjemahkan oleh Moh. Rifa’i dengan judul, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 282

¹⁵ *Ibid*, h. 169-170

¹⁶ *Ibid*, h. 170

perwaliannya kepada penghulu pada prosesi akad nikah anak perempuannya melalui tulisan, maka si wali tersebut datang ke KUA tempat dia berada selanjutnya mengisi pernyataan berwakil dalam blangko itu kemudian blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut dikirim dari KUA tempatnya berada ke KUA Haruai, agar pernikahan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Berdasarkan paparan di atas mengenai urutan yang paling utama dan yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab, maka sudah semestinya seorang wali nasablah yang lebih utama menjadi wali dan tentunya lebih afdhol untuk menikahkan anak perempuannya, namun realitas disuatu daerah masyarakat muslim ada fenomena yang berbeda, vitalitas jabatan seorang wali yang cukup signifikan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama disaat prosesi akad nikah. Jabatan penting seorang walipun seakan akan tergantikan oleh pegawai pencatat nikah, banyak masyarakat yang mewakilkan wali pernikahan kepada orang lain dengan berbagai macam cara salah satunya dengan cara *Taukīl Wali Bil Kitābah* atau berwakil melalui tulisan atau surat. Diberbagai tempat atau daerah termasuk yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Tabalong banyak praktik seperti itu, wali lebih mempercayai orang lain atau Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad nikah tersebut walaupun pada dasarnya wali nikah tersebut mampu untuk menikahkan anaknya.

Sebagaimana observasi awal penulis menurut salah seorang wali yang bernama Bapak Nurdin (53) yang mewakilkan perwalian pernikahan anaknya kepada penghulu melalui tulisan kata beliau memang sudah menjadi tugasnya

penghulu yang menikahkan seseorang, yang penting walinya masih ada, selain itu menurut salah satu wali yang lain yakni Bapak Aris (47) mengatakan hal yang sama bahwa yang menikahkan seseorang memang sudah menjadi tugas penghulu, tugas wali cukup hadir pada proses ijab qabul saja.

Mengingat nikah bukan hanya sebatas wilayah agama semata, namun juga pertimbangan sosial masyarakat cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi untuk sebuah penelitian yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul: “ Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Apa yang menjadi alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, hal yang ingin diteliti ialah mengetahui :

1. Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

2. Alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis:
 - a. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Perkawinan.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
 - c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

2. Secara Praktis

Sebagai Masukan kepada Masyarakat tentang masalah perkawinan, khususnya mengenai permasalahan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik adalah penerangan ilmu teori atau kerja nyata. Dapat pula dikatakan sebagai sebuah gambaran yang terjadi di kehidupan sekitar kita¹⁷ Adapun yang

¹⁷ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Abditama), h. 75

penulis maksud dalam praktik disini adalah gambaran atau proses *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang terjadi dalam akad nikah

2. *Taukīl Wali Bil Kitābah* adalah Berwakil wali nikah melalui tulisan dari si wali untuk memberikan hak menikahkan putrinya kepada orang lain.¹⁸
3. Wali adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipilih untuk bertindak sebagai kuasa atas sesuatu.¹⁹, Dalam hal ini yang dimaksud dengan wali adalah orang tua dari anak perempuan yang ingin menikah
4. Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong adalah suatu tempat kecamatan yang berada di Kabupaten Tabalong Kalimantan selatan, yang warganya bersuku Banjar dan mayoritas warganya beragama Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan Telaah Pustaka yang penulis lakukan, di temukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis. Seperti skripsi yang dilakukan oleh saudara Pani Jurusan Akhwal syahsiyyah dengan judul “ Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang *Taukīl Wali Bil Kitābah* “.Dalam skripsinya saudara Pani menitik beratkan pada pendapat beberapa Kepala KUA Kota Kabupaten Banjar dan kota Banjarmasin mengenai Proses Taukil, serta alasan pendapat beberapa KUA tentang proses *Taukil wali Bil Kitābah* tersebut. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh saudari Nahdia Nazmi Jurusan Akhwal syahsiyyah yang berjudul “ Praktek Perwalian dalam

^{18 18} M. Qodri Basya, *Al- Ahkamu Srari'ah Ahwal al-Syakhiiyyah*, (Mesir : Dar' Al Salam, 2009), h. 164

¹⁹ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 573

Akad Nikah pada Masyarakat Kabupaten Banjar”, namun setelah penulis teliti ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, yaitu dalam penelitian tersebut saudari Nahdia Nazmi memfokuskan kepada akad yang diwakilkan, yang menjadi permasalahannya mengenai proses dalam melakukan perwalian dalam akad nikah di Kabupaten Banjar. Dalam penelitian tersebut sangat terfokus kepada akad yang diwakilkan itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini baik dari segi konsep, isi, dan fokus permasalahan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini Sebagaimana penulis menekankan penelitian pada praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang menjadi permasalahan yakni tentang pendapat wali di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tentang *Taukīl Wali Bil Kitābah* di, dalam hal ini para wali nasab baik itu ayah, kakek, Saudara yang menjadi wali nasab pada Masyarakat Kabupaten Tabalong yang mewakili perwalian dalam pernikahan kepada petugas KUA melalui tulisan atau *Taukīl Wali Bil Kitābah*

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

- BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan membahas seputar ketentuan Pengertian dan Macam Macam Wali, Kedudukan Wali, Wakalah Wali.
- BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas jenis penelitian , pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap penelitian.
- BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden dan informan, mengenai Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, serta apa alasan wali melakukan *Taukil Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali

Wali menurut *etimologi* berasal dari bahasa arab yaitu:

أَلْوَالِي (ج وُلَاةٌ) : إِسْمُ الْفَاعِلِ لِوَالِيٍّ

Yang berarti penguasa.²⁰ Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin lelaki, karena ayahnya meninggal dunia, maka kakeknyalah yang menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya.²¹

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.²²

Wali dalam istilah Fikih dalam kitab *Kitābul Fiqih*, ‘*Ala al- Mazhābil Arba’ah* dijelaskan :

أَلْوَالِيٌّ فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ²³

²⁰ Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 1691.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 1124

²² Sayyid Sabiq, *fiqih al-Sunnah*, jilid 7, (Bandung: Al Ma’arif, 1993), h. 11

²³ ‘Abdurrahman al- Jaziri, *Kitābul Fiqih*, ‘*Ala al- Mazhābil Arba’ah*, (Beirūt : Dāru l Fikr, tth), Juz IV, h. 26.

“Wali dalam pernikahan ialah orang yang tergantung atas sahnya akad nikah, maka tidak sah akad nikah tanpa wali”

B. Macam macam Wali dan Syarat-Syaratnya

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, macam macam wali diatur dalam pasal 20, 21, dan 23.

Pasal 20 :

(2). Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim.²⁴

Pasal 21 :

(1). Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki laki kandung atau saudara laki laki seayah dan keturunan laki laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki laki kandung kakek, saudara laki laki seayah kekek dan keturunan laki laki mereka.

²⁴Kompilasi Hukum Islam, h. 170

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²⁵

Pasal 23 :

(1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

(2). Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁶

Dalam peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18:

1. Akad Nikah dilakukan oleh wali nasab
2. Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki Laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 Tahun
 - d. Berakal
 - e. Merdeka

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, h. 170

²⁶ *Ibid*, h. 170

- f. Dapat berlaku adil
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Pembantu PPN, Penghulu atau orang lain yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat.
 4. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*. Dan wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim karena:
 - 1) Semua wali sudah tiada.
 - 2) Wali *aqrabnya* sedang tidak ada, bepergian yang jaraknya 2 *marhalah* atau kurang lebih 92 Km, sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
 - 3) Wali *aqrabnya* sukar dihubungi, misalnya karena ditawan.
 - 4) Wali *aqrabnya* sudah lama menghilang tanpa berita.
 - 5) Wali *aqrabnya* menolak menjadi wali nikah (*adhal*).²⁷

Adhalnya wali sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Dari beberapa pasal diatas dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). h.202

lebih dekat masi ada maka wali yang jauh tidak dapat menjadi wali²⁸. Wali nikah menurut ajaran hukum perkawinan ada bermacam macam, yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu berdasarkan keabsahan, kecuali anak laki laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, Imam Malik mengatakan anak laki laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki laki dari saudara lelaki seayah, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki laki dan anaknya dari saudara laki laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah berdasarkan urutan urutan saudara saudara laki laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Almaula*), kemudian penguasa.

Menurut Imam Syafi'iyang memegangi keabsahan, yakni bahwa anak laki laki tidak termasuk asabah seorang wanita.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah seterusnya ke atas

²⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,; *Antara Fikih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 78

2. Saudara laki laki kandung ke bawah
3. Saudara laki laki ayah ke bawah.²⁹

Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali nikah adalah:

1. Muslim

Dalam artian bersesuaiannya agama antara wali dengan calon mempelai perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya³⁰. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali.³¹

2. Baligh, Berakal dan tidak gila

Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seorang yang ingin melakukan akad. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 45

³⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 77

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al Qur'an dan Terjemahnya*, h 80

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ زُفِحَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ , أَوْ يُفِيقَ .
(رواه بن ماجه) ³²

Artinya: “ Dari’ Aisyah Bahwa Rasulullah Saw bersabda: “ Beban hukum tidak berlaku bagi tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak anak hingga ia dewasa dan orang ila hingga ia nberakal atau sembuh” (H.R. Ibnu Majah).³³

3. Laki laki

Tidak diperbolehkan perempuan menjadi wali. Karena perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu ia juga tidak boleh menjadi wali

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . (رواه بن ماجه) ³⁴

Artinya: “ Dari Muhammad bin Marwan al ‘Uqaili menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lain, dan jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, karena hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sensiri.” (H.R. Ibnu Majjah)³⁵

³² Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1982), Juz I, h. 658

³³ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al- Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* diterjemahkan o leh M. Nashiruddin al- Albani dengan Judul *Sahih Sunan Ibnu Mājah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2010), h. 321.

³⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1982), Juz I, h. 497

³⁵ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbāni al- fārisi, *Shahih Ibnu Hibbān* M. Nashiruddin al- Albani dengan Judul *Sahih Sunan Ibnu Mājah*, h. 497

4. Adil

Adil disini bermakna teguh kuat agamanya dengan melaksanakan perintah agama. Mencegah diri dari perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

Adapun syarat wali yang tercantum dalam buku pedoman Pegawai Pencatat nikah (PPN) adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Terang lelakinya
- f) Adil (bukan *fasik*)
- g) Tidak sedang ihrom haji
- h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
- i) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Wali dalam prosesi akad nikah merupakan suatu keharusan, agar suatu pernikahan dapat di anggap sah, perniakahan tidak sah dan batal emi hukum apabial dilangsungkan tanpa adanya wali. Menurut jumhur ulama wali dalam pernikahan ditempatkan dalam rukun nikah. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula

sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³⁶

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)³⁷

Artinya: “ Dari Hafs bin Giyas memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Ibnu Hibban).³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”³⁹

Namun tidak ditemukan ayat yang jelas yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun di dalam al-Qur’an terdapat penjelasan tentang keberadaan wali.⁴⁰

³⁶ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbāni al- fārisi, *Shahih Ibnu Hibbān* Mujahidin Muhayan dengan judul *Shahih Ibnu Hibban*, h. 374

³⁷ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbāni al- fārisi, *Shahih Ibnu Hibbān*, Juz 5, h. 310

³⁸ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbāni al- fārisi, *Shahih Ibnu Hibbān* Mujahidin Muhayan dengan judul *Shahih Ibnu Hibbān*, h. 374

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, h. 169

⁴⁰ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbāni al- fārisi, *Shahih Ibnu Hibbān*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul *Shahih Ibnu Hibban*.h. 79

Dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ عَآئِيَتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran⁴¹.

Dan juga terdapat dalam Q.S. *an-Nūr* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui⁴².

Selain itu, terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pengertian bahwa perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali.

⁴¹ Departemen Agama, *Al – Qur'an dan terjemahnya*, h. 54

⁴² *Ibid*, h. 549

Dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*⁴³

Dari ayat tersebut ulama Hanafiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Alasan rasionalnya adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

Dijelaskan pula dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَفِيهَا بَاطِلٌ)) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ((فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا))

⁴³ Departemen Agama, *Al - Qur'an dan terjemahnya*, h 56

بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جُرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ((. (رواه اتر مذي

و بن ماحه)⁴⁴

Artinya: "Dari Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan bahwa, Ibnu Juraij bercerita, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah RA dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: "Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya bathil." Beliau mengucapkannya tiga kali, " Jika lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat darinya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali."⁴⁵

D. Fungsi Wali dalam Pernikahan

Di dalam syarat syarat dan rukun rukun untuk sahnya perkawinan menurut hukum islam. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki laki tidak diperlukan adanya wali untuk sahnya nikah tersebut.⁴⁶

Menurut mazhab Hanafi wali itu sunnah saja hukumnya. Disamping itu ada pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar ijab dalam proses akad nikah adalah pihak laki laki. Tetapi dalam praktiknya, selalu pihak perempuannya yang ditugaskan mengucapkan *ijab*, sedangkan pengantin laki laki yang diperintahkan mengucapkan ikrar *qabul*. Karena perempuan itu pada umumnya adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu

⁴⁴Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, (Beirāt: Darul Fikr, 1994), Juz I, h. 478.

⁴⁵ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud* diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dkk, dengan judul *Tarjamah Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 27.

⁴⁶ M. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 39

sebenarnya wakil dari pengantin perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya, bila ayahnya tidak ada, dapat digantikan oleh kakeknya, wali nikah yang demikian itu disebut dengan wali *mujbir* atau wali nikah yang memaksa. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikah.⁴⁷

E. *Wakālah* Wali

1. Pengertian Wakalah dalam Pernikahan

Wakalah menurut bahasa adalah menyerahkan, menjaga.⁴⁸ Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak perwalian pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan, selagi pemberi mandat itu masih hidup.

Sedangkan para ulama berbeda beda mengenai definisi wakalah tersebut:

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *al wakālah* adalah seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak kewajiban, dia yang mengelola pada posisi itu.
- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al wakālah* adalah seseorang menempat diri orang lain dalam tasyarruf (pengelolaan).⁴⁹
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al wakālah* adalah suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *al wakālah* adalah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasyarruf* yang seimbang pada pihak pihak yang

⁴⁷ *Ibid*, h. 39

⁴⁸ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, h. 508

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-arba'ah*, (tp: 1969), h. 167

lain, yang didalamnya terdapat pergantian dari hak hak Allah dan hak hak manusia.⁵⁰

e. Menurut Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad al Husaini bahwa *al wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaga ketika hidupnya.⁵¹

f. Menurut Idris Ahmad Bahwa *al wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵²

Berdasarkan definisi definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al wakālah* dalam pernikahan adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hak atas sesuatu dalam pernikahan, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup, adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah perwakilan wali dalam perkara perkawinan.

2. Dasar Hukum Wakalah dalam Pernikahan

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya, tidak semua manusia berkemampuan untuk melakukan urusannya secara sendiri, ia membutuhkan orang lain bantuan orang lain sebagai wakil dirinya⁵³.

⁵⁰*Ibid*, h.168

⁵¹ Al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini al Husni asy syafi'i, Terjemah *Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putera, 1978), h. 283

⁵² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 110

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah* 13, h. 13

Dasar Hukum *Wakālah* adalah dalam Q.S. an-Nisā ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa perwakilan atau memberikan kuasa kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan atau hal yang diperkenankan dalam agama islam. Adapun didalam islam terdapat peraturan peraturan yang menyatakan “Tiap tiap sesuatu yang seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan sesuatu itu pada orang lain. Menurut peraturan tersebut telah sepakat fuqaha bahwa hak perwalian dalam pernikahan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka hak itu boleh juga ia wak ilkan kepada orang lain.”⁵⁵

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan tentang hukum wakalah dalam pernikahan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا
قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا لَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ لُقْرَانٍ. (رواه البخارى)⁵⁶

⁵⁴ Departemen Agama, Al – *Qur 'an dan terjemahnya*, h. 123

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, di terjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah* 7, h. 26

⁵⁶ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Is ma’ il, *Shahih Bukhari*, (Beirūt: Darul Fikr, tth), Juz 5, h. 187

Artinya: “*Dari Sahl bin Sa’ad R.A. Ia berkata pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw, lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Maka berkata seorang laki laki kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah bersabda: Telah kami kawinkan engkau dengan dia dengan mas kawin al-Qur’an yang telah engkau hafalkan.* (H.R. Bukhari)

Dalam pernikahan perwakilan perwalian berbeda dengan perwakilan didalam perkara perkara lain, dalam akad nikah wakil tidak mempunyai kekuasaan dalam akad, tidak dapat diminta mahar,tak dapat memaksa seorang isteri untuk patuh pada suaminya, kalau dia menjadi wakil perempuannya, jadi wakil akan habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai, dan apabila si wali telah menunjuk seseorang menjadi wakilnya, maka wakil tersebut tidak boleh lagi menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya sebagai wakil.

Secara umum dalam mengadakan *aqad* boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan dengan orang lain. Para Ahli *Fiqih* sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain termasuk dalam perkara hak perkawinan yang memang boleh diwakilkan. Dahulu Nabi Muhammad Saw pernah menjadi wakil dalam aqad perkawinan sebagian sahabat. Dan pernah pula Umar bin Umayyah Adh Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam suatu perkawinan Rasulullah. Dan pernah juga Raja Negus yang bertindak sebagai wakil dalam pernikahan Rasulullah itu, beliu sendirilah yang memberikan mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).⁵⁷

⁵⁷ Kahar Masyhur, *Fikih Sunnah Wali Nikah dan Pesta Kawin 7*,(Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 30-31

3. Hukum Wakalah dalam Pernikahan

Di dalam kitab *Ahwal al syakhsyiyah* di jelaskan tentang kebolehan berwakil dalam pernikahan:

يَجُوزُ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَنْ يَتَوَلَّيَا عَقْدَ نِكَاحِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا.⁵⁸

Artinya: boleh perwakilan dalam akad pernikahan keduanya dengan keduanya.

Adapun pendapat para *Fuqaha* mengenai siapa yang boleh melakukan perwakilan dalam pernikahan. Dalam kaidah *Fiqih* yang berbunyi:

كل ما جاز للإنسان أن ييا شره من التصرفات بنفسه, جازله أن يوكل غيره فيه, إذا كان التصرف يقبل النيابة⁵⁹

Artinya:“ Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan ”⁶⁰

Dalam melakukan wakalah pernikahan boleh dilakukan oleh wali dan juga boleh dilakukan oleh calon mempelai, jumbuh ulama sepakat bahwa wali boleh memberikan hak perwaliannya kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya. Menurut Ath- Thayyib berpendapat bahwa seorang wali mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, maka pernikahan tersebut sah, walaupun si wali belum memiliki hak menikahkan yang dilakukan mengikuti apa yang telah dia miliki disaat perizinan diberikan⁶¹.

⁵⁸ M. Qodri Basya, *Al- Ahkamu Syari'ah Ahwal al-Syakhhiyyah*.), h. 163

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islami wa ' adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Juz 9, h. 6726

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islami wa ' adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul ahayyie al- Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) jilid 9, h. 206

⁶¹ Zainuddin bin Abdul Azis, *Fat-hul Mu'in jilid II*, (Jakarta : Sinar Baru Algesindo, 1989), h. 1248.

Dijelaskan pula dalam kitab *Fat-hul Mu'in* bahwa:

فَلَوْ وَكَّلَ الْوَالِيُ أَجْنَبِيًّا بِهَذِهِ الصِّفَةِ صَحَّ تَزْوِجُهُ⁶²

Artinya: *Seandainya seorang wali dalam kasus seperti ini (pernikahan) mewakilkan kepada lelaki lain, maka sahlah pernikahan tersebut.*

يَجُوزُ لَزَوْجِ تَوْكِيلٍ فِي قَبُولِهِ⁶³.

Artinya: *Calon suami diperbolehkan mewakilkan kabul nikahnya kepada orang lain.*

Madzab Maliki membolehkan seorang suami mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang perwalian yang selain penghalang ihram ibadah haji atau umrah, dan karena gila. Dengan demikian boleh baginya mewakilkan seorang yang sudah baligh untuk melaksanakan akad pernikahan perempuan yang dia walikan.⁶⁴

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sah perwakilan dalam akad dari seorang laki laki dan perempuan, jika masing masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah akil baligh dan merdeka. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad perkawinan.⁶⁵

⁶² *Ibid*, h. 1247.

⁶³ *Ibid*, h. 1249.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islami wa ' adillatuhu*, Juz 9, h. 6727.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa ' adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

Jumhur fuqaha, selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakili orang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakili orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakili orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya.⁶⁶

Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat. Yang terikat adalah, perwakilan dalam mengawinkan laki laki yang telah ditentukan . sedangkan yang mutlak adalah perwakilan dalam dalam mengawinkan orang yang dia ridhai atau yang dia kehendaki. Wali mewakili orang laki laki yang sepertinya, yang telah baligh, merdeka, beragama islam, dan tidak tengah melakukan ihram ibadah haji atau umrah, serta bukan orang gila.⁶⁷

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wali selain mujbir tidak boleh baginya mewakili orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya "wakilkanlah", maka dia dapat mewakili. Jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakili. Jika dia berkata kepadanya "kawinkanlah aku" maka dia berhak untuk mewakili menurut pendapat yang shahih karena dengan izin ini dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai oprang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.h.* 6726

⁶⁷ *Ibid.h.* 6726 - 6727

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa ' adillatuhu*, Juz 9, h. 6727

Menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa izin perempuan dalam memberi perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan, juga tidak mempedulikan apakah orang yang dia wakikan adalah bapak atau orang lain, karena ini adalah izin dari wali untuk mengawinkan, maka tidak membutuhkan izin dari perempuan. Akan tetapi wakil memiliki apa yang dimiliki oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Jika dia wakil dari wali mujbir maka dia tidak perlu meminta izin dari perempuan, jika dia wakil dari wali yang bukan wali mujbir, maka dia perlu meminta izin dari perempuan.⁶⁹

4. Rukun dan Syarat Wakalah dalam Pernikahan

a. Al Muwakil (Pemberi Kuasa)

Para Fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa, Menurut Imam Malik pemberian kuasa dari seseorang laki-laki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh, Imam Abu Hanifah berpendapat perwakilan orang yang sehat itu tidak boleh, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi teman-temannya. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tututan atau kebutuhan yang telah disepakati.⁷⁰

b. Al Wakil (orang yang diberi kuasa)

⁶⁹ *Ibid.* h. 6727

⁷⁰ Ahmad bin Rusd al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al muqtasid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dengan judul Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 595

Syarat syarat *al Wakil* adalah orang yang tidak dilarang oleh syariat untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya seperti beragama islam, baligh, laki laki dan adil. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur dan orang gila, dan juga memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak secara langsung tidak pula dengan perantara, maksudnya ia mewakilkan kepada orang yang mengurus akad pernikahannya. Adapun menurut Hanafiyah berpendapat bahwa anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Ammar bin Sayyidah Ummuh Salah pernah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Ammar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.⁷¹

c. *At Taukil* (tindakan yang di kuasakan)

Syaratnya adalah perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, seperti jual beli, bentuk transaksi, perkara nikah, semua, talak, khlu dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah ibada badaniah dan diperbolehkan pada ibadah yang bersifat harta.

d. *Sighat Pemberi Kuasa*

Lafaz mewakilkan yang diucapkan oleh yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Sigat pemberian kuasa adalah akad yang mengikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

⁷¹ Ahmad bin Rusd al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al muqtasid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dengan judul Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, h. 595

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang bersifat umum tanpa menyebutkan satu perbuatan.⁷² Menurut Imam Syafi'i berkata " Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan penipuan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu *qiyas* yang dimna pada asalnya perwakilan tidak dibolehkan kecuali karena sesuatu yang disepakati.⁷³

5. Macam macam wakalah dalam Pernikahan

Didalam kitab *Ahwal al-Syakhhiyyah* dijelaskan bahwa:

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ بِالنِّكَاحِ شِفَاهًا أَوْ وَبِا لِكِتَابَةٍ⁷⁴

Artinya: *Boleh berwakil dalam pernikahan dengan cara lisan atau dengan tulisan.*

Begitu pula didalam kitab *al- Fiqhul 'Islāmi wa ' adillatuhu*:

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ بِالنِّكَاحِ بِعِبَارَةٍ أَوْ وَبِا لِكِتَابَةٍ⁷⁵

Artinya: " *Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan*".⁷⁶

⁷² Ahmad bin Rusd al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al muqtasid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, dengan judul Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, h. 597

⁷³ *Ibid*, h. 597

⁷⁴ M. Qodri Basya, *Al- Ahkamu Srari 'ah Ahwal al-Syakhhiyyah*, h. 164

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa ' adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa ' adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul ahayyie al- Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih islām*, Jilid 9, h. 206

Para fuqaha sepakat bahwa dalam suatu pernikahan boleh melakukan perwakilan dengan cara ungkapan atau tulisan. Perwakilan dapat dilakukan secara ungkapan atau lisan dan melalui tulisan atau *Taukīl Wali Bil Kitābah*

a. Berwakil melalui lisan atau ucapan

Para fuqaha sepakat bahwa boleh berwakil dalam pernikahan melalui lisan atau ucapan, para ulama juga sepakat bahwa tidak disyaratkannya adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi akad yang akad diwakilkan tersebut untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa kekhawatiran terhadap pengingkaran manakala terjadi persengketaan.⁷⁷

Dalam kitab Ahwal as- Syakhsyiyah dijelaskan bahwa :

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ بِالنِّكَاحِ شَفَاهًا أَوْ وَبَا لِكِتَابَةٍ, وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِ⁷⁸.

Artinya: Boleh berwakil dalam pernikahan dengan cara lisan atau dengan tulisan, dan tidak disyaratkan adanya saksi yang menyaksikan.

Di jelaskan pula didalam kitab *Fat-hul Mu'in* bahwa:

يَجُوزُ بَلْفِظِ الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي تَزْوِيجِي.⁷⁹

Artinya: Boleh berwakil dengan ucapan seperti kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan diriku.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa 'adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

⁷⁸ M. Qodri Basya, *Al- Ahkamu Srari'ah Ahwal al-Syakhiyyah*, h. 164

⁷⁹ Zainuddin bin Abdul Azis, *Fat-hul Mu'in jilid II*,h. 1229

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dibolehkannya mewakili hak perwalian kepada orang lain melalui ucapan atau lisan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa melakukan perwakilan dalam pernikahan boleh dilakukan secara lisan.

b. Berwakil secara tulisan atau *Taukil Wali Bil Kitābah*

Pengertian *Taukil Wali Bil Kitābah* adalah berwakil wali nikah melalui surat atau pernyataan tertulis dari si wali untuk memberikan hak menikahkan anaknya kepada orang lain. Hukum melakukan *Taukil Wali Bil Kitābah* menurut jumhur ulama boleh. Dalam kitab *al-fiqhul 'islāmi wa 'adillatuhu* disebutkan bahwa:

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ بِعِبَارَةٍ أَوْ لِكِتَابَةٍ, وَلَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ, الْإِشْهَادُ عِنْدَ صُدُورِ
تَّوَكُّيلٍ, وَإِنْ كَانَ يَسْتَحْسِنُ لِلتَّوَكُّيلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْوَالِدِ, لِالِاحْتِيَاطِ خَوْفًا
مَشْنِ الْإِنْكَارِ عِنْدَ النَّزْعِ.⁸⁰

Artinya: “ Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi aqad perwakilan untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran manakala terjadi persengketaan”⁸¹

Dari penjelasan dalam kitab tersebut jelas bahwa jumhur ulama sepakat bahwa *Taukil Wali Bil Kitābah* ini boleh dilakukan apabila wali dari anak yang ingin menikah berhalangan hadir pada saat pernikahan anaknya di laksanakan, maka *taukil* seperti ini boleh dilakukan. Mengenai jauh keberadaan wali para

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul 'Islāmi wa 'adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul 'Islāmi wa 'adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Ahayyie al-Kattani, dkk, dengan judul *Fiqh Islam*, h. 206

ulama tidak menentukan batasan seberapa jauh jarak antara wali dengan tempat dilaksanakannya pernikahan anaknya.

Di dalam peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18:

5. Akad Nikah dilakukan oleh wali nasab
6. Syarat wali nasab adalah:
 - g. Laki Laki
 - h. Beragama Islam
 - i. Baligh, berumur sekurang kurangnya 19 Tahun
 - j. Berakal
 - k. Merdeka
 - l. Dapat berlaku adil
7. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Pembantu PPN, Penghulu atau orang lain yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat.
8. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.⁸²

Dalam peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa akad nikah dilakukan

⁸² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah.

oleh wali nasab yang telah memenuhi syarat syarat sebagai wali. Tetapi untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Pembantu PPN, Penghulu atau orang lain yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat.⁸³

Dalam hukum *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini, terdapat unsur unsur yang berkaitan dengan suatu pernikahan, seperti kata wakil atau berwakil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, sedangkan dalam bahasa Arab wali ialah seseorang yang dipercaya atau pelindung. Wali ialah orang yang menurut hukum agama dan adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan saat menikah. Mewakilkan ialah menjadi wali atau wakil karena ayahnya sudah meninggal. Perwalian ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.⁸⁴

Dalam pernikahan kemungkinan terjadi wali mewakolkan hak perwaliannya kepada orang lain. Dalam hal demikian dibenarkan adanya perwakilan dalam pernikahan, artinya wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.

Dalam teknisnya yang terjadi di KUA Kecamatan Haruai, maka wali yang berhak menghadap kepada kepala KUA atau wakilnya tempat wali berada, untuk

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Inonesia, (jakarta: Balai Pustaka, 2001)

melakukan perwalian atau berwali. Bahwa anak perempuannya ingin menikah dengan seseorang laki laki ditempat tinggal sang wanita tinggal. Setelah dibimbing oleh kepala KUA atau PPN untuk pernyataan berwali, maka kemudian di catat pada model daftar pemeriksaan nikah (model NB) dan di isi data pada keterangan tentang calon istri, wali. Berwakil ini dilakukan berhadapan antara wali dengan Kepala KUA.

Kemudian ditulis lagi pada blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah*, yang menyatakan bahwa KUA yang bersangkutan itu yang mengeluarkan surat itu. *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini dilakukan pada satu majlis antara Kepala KUA, dan wali, kemudian surat itu dikirim ketempat KUA dimana si anak akan melakukan pernikahan itu, yang ada pernyataan berwali dengan walinya langsung atau wali yang berhak. Jadi secara sederhana *Taukīl Wali Bil Kitābah* ialah berwakil wali nikah melalui surat atau pernyataan tertulis dari si wali untuk memberikan hak pernikahannya kepada orang lain melalui surat *Taukīl Wali Bil Kitābah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis , Sifat, Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) langsung melakukan penggalan data kepada wali yang mewakilkan perwalian pernikahan puterinya dengan menggunakan *Taukīl Wali Bil Kitābah*

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menguraikan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan wali nikah di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang berkaitan dengan Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong . serta alasan mengapa wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Sepengetahuan peneliti bahwa permasalahan yang peneliti temukan ini belum pernah di teliti sebelumnya dan memang ada beberapa skripsi yang sudah mengangkat permasalahan tentang *Taukīl Wali Bil Kitābah* akan tetapi dengan substansi yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah informan yang mewakilkan hak perwaliannya melalui *Taukīl Wali Bil Kitābah*

Sedangkan obyek penelitian ini adalah yang berhubungan dengan dengan Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong serta apa alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di wilayah Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

C. Data dan Sumber Data

1. Data dan Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Informan, yakni wali yang melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
 - b. Dokumen, yaitu data yang ada dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan , penulis menggunakan terkniksebagai berikut:

1. Interview/Wawancara , yaitu penulis melakukan percakapan atau dialog secara langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mewawancarai wali nasab dari mempelai perempuan sebagai informan.
2. Dokomentor, yaitu penulis memperoleh data dari dokomen yang ada di tempat penelitian. Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap

berkas berkas atau dokumen berupa catatan , transkrip, dan sebagainya, sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tentang wali yang melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

1. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui tentang dengan Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong serta alasan wali melakukannya.
- b. *Kategorisasi*, yaitu pengelompokan data yang sudah terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya.
- c. Matriksasi, yaitu penulis menyusun kedalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data

2. Analisis Data

Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat baik dari dengan Praktik *Taukīl Wali Bil*

Kitābah di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut yang peneliti peroleh dari informan, dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam mengenai perwakilan yang terdapat pada bab II.

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan terjadi untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan meminta persetujuannya, serta meminta juga kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga surat pertimbangan jurusan bahwa permasalahan yang ingin penulis angkat ini belum pernah diteliti sebelumnya, kemudian persyaratan tersebut dimasukkan ke Biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkan dosen pembimbing pada tanggal 13 Maret 2015, selanjutnya dikonsultasikan untuk mengadakan seminar desai operasional. Kemudian telah melaksanakan seminar Desai Operasional pada tanggal 07 April 2015.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapatkan Surat riset dari pihak Fakultas, kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan.

Riset yang dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 30 April 2015 sampai 30 Mei 2015.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subyek dan obyek penelitian, maka selanjutnya di olah dengan menggunakan teknik editing dan diskripsi. Setelah itu data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II hingga dianggap sempurna dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi lalu kemudian siap untuk dimunaqasahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil 9 orang informan yang menggunakan *Taukīl Wali Bil Kitābah*, karena dari 11 wali yang menggunakan *Taukīl Wali Bil Kitābah* 2 wali diantaranya ketika penulis melakukan penelitian kedua wali tersebut tidak berada ditempat tinggal asalnya atau wali tersebut sudah berpindah tempat tinggal, jadi penulis hanya mengambil 9 dari 11 wali yang *Taukīl Wali Bil Kitābah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 9 oranginforman , maka diperoleh gambaran mengenai dengan Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, yaitu:

A. Paparan Data Informan Tentang Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

1. Identitas Responden 1

Nama : M.N

Umur : 53 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan

Alamat : Desa Mahe Pasar Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa yang dia ketahui tentang wali ialah seseorang yang menjadi ayah atau yang berkuasa atas anak tersebut, wali merupakan rukun nikah yang wajib ada. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.⁸⁵

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di HST yang jaraknya cukup jauh dari tempat dimana anak perempuannya akan melakukan pernikahan

Proses awal yang harus dilakukan adalah anak peremuannya yang ingin menikah tersebut menghadap ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dia berada dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, setelah mendapat informasi dari si anak perempuan yang ingin menikah tersebut mengenai walinya tidak bisa hadir dan menikahkan dirinya, bahwa si wali tersebut untuk datang ke KUA yang ada di Wilayahnya berada.

Selanjutnya berdasarkan petunjuk yang diberikan dari pihak KUA, maka si wali dan dua orang saksi yang dipercayanya datang ke Kantor Urusan Agama dan menghadap Kepala KUA untuk melakukan perwakilan perwalian untuk menikahkan puterinya kepada seseorang yang sudah dipilih atau Kepala KUA

⁸⁵ Muhammad Nurdin. Wawancara pribadi. Senin 4 Mei 2015

atau Penghulu yang ada disana dengan menulisnya di blangko surat taukil tersebut yang telah disediakan oleh KUA dan dibacakan dihadapan dua orang saksi.

Contoh pernyataanya:

“Bapak Penghulu saya wakikan kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama.....binti.....dengan seorang laki laki yang bernama.....bin.....dengan mahar.....dibayar tunai”

Kemudian pernyataan berwakil tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukil Wali Bil Kitabah* yang ada kepala suratnya (kop surat) sebagai tanda keasliannya blangko tersebut yang mana menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang bersangkutan itu memang mengeluarkan blangko tersebut. Taukil Wali Bil Kitabah ini dilakukan berhadapan atau pada satu majelis yakni satu ruangan antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukil Wali Bil Kitabah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Setelah blangko tersebut samapai ke KUA yang mewilayahi si anak perempuan yang ingin menikah tersebut, kemudian dari pihak KUA yang ditunjuk menjadi wakil dari si wali tersebut membawa kembali blangko tersebut ketika akad nikah akan dilakukan sebelumnya dibacakan terlebih dahulu isi dari blangko

tersebut dihadapan kedua mempelai yang akan melakukan pernikahan dan dihadapan dua saksi, setelah itu barulah pernikahan tersebut bisa dilakukan.⁸⁶

2. Identitas Responden 2

Nama : S.A

Umur : 46 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan

Alamat : Desa Batu Pulut Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa wali menurut dia, wali merupakan orang tua dari perempuan yang ingin menikah, dan juga menjadi salah satu rukun dalam menikah menikah. Ketika melakukan perwakilan perwalian pernikahan anak perempuannya dia mewakilkannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Batu Kajang Kaltim yang jaraknya cukup jauh dari tempat dimana anak perempuannya akan melakukan pernikahan.

⁸⁶ Muhammad Nurdin. Wawancara pribadi. Senin 4 Mei 2015

Maka anak peremuannya yang ingin menikah tersebut menghadap ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dia berada yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai, kemudian dari pihak KUA menghubungi si wali, setelah mendapat informasi dari si anak perempuan yang ingin menikah tersebut mengenai walinya tidak bisa hadir dan menikahkan dirinya, bahwa si wali tersebut untuk datang ke KUA yang ada di Wilayahnya berada yakni KUA Batu Kajang Kaltim.

Proses yang harus dilakukan dia dan saksi yang dipilihnya datang ke Kantor Urusan Agama yang ada di Batu Kajang kemudian menghadap Kepala KUA atau wakilnya, dengan maksud untuk melakukan perwalian atau berwali. Kemudian si wali tersebut menyatakan bahwa anak peremuannya ingin menikah dengan seorang laki laki yang berada di tempat tinggal sang anak perempuan tinggal yakni di Desa Batu Pulut dan akad nikah akan dilaksanakan di tempat tersebut.

Dengan dibantu oleh pegawai yang ada di KUA tersebut dia sebagai wali mengucapkan pernyataan perwakilan perwalian pernikahan anak peremuannya kepada penghulu, kemudian pernyataan tersebut di tulis oleh dia sebagai wali di suatu blangko yang dinamakan blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* dan disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh penghulu, kemudian isi pernyataan tersebut dibacakan oleh penghulu dihadapan wali dan saksi.

Kemudian Blangko yang berisi pernyataan berwakil yang asli ditulis oleh wali tersebut nantinya akan dikirim ketempat KUA yang mewilayahi anak

perempuan tersebut akan melakukan prosesi akad pernikahan dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, kemudian setelah blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut sampai ke pihak KUA Kecamatan Haruai selanjutnya dari pihak KUA yang salah satu dari pegawai mereka dipilih menjadi wakil dalam pernikahan tersebut akan membawa blangko tersebut ketika pernikahan akan dilakukan dan membacakan isi dari blangko tersebut sebelum akad nikah dilakukan.⁸⁷

3. Identitas Responden 3

Nama : H.M

Umur : 55

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Suput Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa wali adalah bapak dari anak perempuannya yang ingin menikah, menurutnya salah satu rukun nikah, akan tetapi untuk menikahkan seseorang peran wali boleh digantikan oleh penghulu. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.

⁸⁷ Syahrui Annwar. Wawancara pribadi. Senin 4 Mei 2015

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Desa desa Muara Harus.

Proses awal yang akan dilakukannya sesuai dengan anjuran dari pihak KUA yang ada di tempat anaknya akan melakukan pernikahan, agar si wali tersebut datang ke tempat KUA yang ada diwilayahnya berada ketika itu, kemudian menghadap ke petugas KUA tersebut, kemudia dari akan diberi bimbingan bagaimana cara melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut.

Setelah mendapat bimbingan dari pihak KUA uang mewilayahi dirinya berada ketika melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*, selanjutnya si wali melakukan pernyataan perwakilan perwalian yang selanjutnya dituliskan didalam blangko yang dinamakan dengan *Taukīl Wali Bil Kitābah*, dalam blangko tersebut si wali harus mengisi biodata dirinya dan biodata anak perempuannya yng ingin nikah tersebut dengan lengkap dan disertai fotocopy KTP si wali tersebut dan ketika mengisi blangko tersebut harus dihadapan saksi dan Kepala KUA setempat.

Contoh pernyataan berwakil yang harus diisi adalah sebagai berikut:
 Saya wakulkan pernikahan anak perempuan saya yang bernama.....
 binti.....dengan seorang laki laki yang bernama.....bin.....dengan mahar.....

Kemudian pernyataan berwakil sebagai mana yang tertera diatas tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan, *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini dilakukan berhadapan atau

pada satu tempat antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukīl Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan, kemudian blangko tersebut dibawa oleh yang menjadi wakil si wali tersebut dalam pernikahan anaknya ke tempat si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.⁸⁸

4. Identitas Responden 4

Nama : M.F

Umur : 50 tahun

Pendidikan Terakhir : S.1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Lok Batu Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan Informan dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa, wali merupakan seseorang yang menjadi ayah dari anak yang ingin menikah, wali menjadi rukun dari pernikahan dan tidak sah apabila tidak ada wali.

⁸⁸ Hamrani. Wawancara pribadi. Rabu 6 Mei 2015

Ketika melakukan perwakilan perwalian pernikahan anak perempuannya dia mewakilkannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia sebagai wali nasab tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Penajam yang jaraknya cukup jauh dari tempat dimana anak perempuannya akan melakukan pernikahan .

Maka dia sebagai wali yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya itu berhalangan untuk hadir, maka dari pihak KUA yang mewilayahi anak perempuannya yang ingin menikah tersebut berada memerintahkan si wali tersebut untuk datang ke KAU yang mewilayahi dia berada dan meminta bantuan dari pihak KUA untuk membimbing dalam berwakil.

Proses awal yang harus dilakukan sebelum melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* adalah penyerahan kuasa atau ikrar taukil dari si wali kepada orang yang menjadi wakilnya, pada dasarnya sebelum melakukan penyerahan ikrar tersebut dari pihak KUA setempat sudah mengingatkan kepada walinya untuk menikahkan sendiri anak perempuannya, walaupun si wali tidak bisa menikahkan anak perempuannya sendiri, maka ditanya kembali siapa yang akan ditunjuk sebagai wakilnya, dari realitanya semua wali yang melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* memberikan hak perwaliannya kepada penghulu.

Selanjutnya si wali dari anak perempuan yang ingin menikah tersebut datang ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi si wali itu berada dan berhak menghadap Kepala KUA atau wakilnya, dengan maksud untuk melakukan perwalian atau berwali dengan membawa saksi baik itu dari pihak keluarga atau orang lain. Kemudian si wali tersebut menyatakan bahwa anak perempuannya ingin menikah dengan seorang laki laki yang berada di tempat tinggal sang anak perempuan tinggal dan akad nikah akan dilaksanakan di tempat tersebut tentunya dengan bimbingan kepala KUA atau wakilnya.

Setelah dibimbing oleh kepala KUA atau wakilnya untuk pernyataan berwali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang berasal dari keluarga sendiri atau orang terdekat yang mengetahui bahwa si wali itu benar ayah dari anak perempuan yang ingin menikah, kemudian pernyataan dari si wali tersebut dicatat pada model daftar pemeriksaan (model NB) dan diisi data pada keterangan calon isteri, wali dan kemudian si wali tersebut menandatangani model daftar pemeriksaan nikah (NB) itu pada kolom yang telah disediakan. Berwakil ini dilakukan dalam satu meja artinya berhadapan antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya.

Adapun contoh redaksional pernyataan *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang ditulis didalam blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* :

“Bapak Penghulu saya wakikan kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama.....binti.....dengan seorang laki laki yang bernama.....bin.....dengan mahar.....dibayar tunai”

Kemudian pernyataan berwakil tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang ada kepala suratnya (kop surat) sebagai tanda keasliannya blangko tersebut yang mana menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang bersangkutan itu memang mengeluarkan blangko tersebut. *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini dilakukan berhadapan atau pada satu majelis yakni satu ruangan antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukīl Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Maka ketika akad nikah akan dilakukan sebelumnya dari pihak KUA atau penghulu terlebih dahulu membacakan kembali isi dari blangko tersebut dihadapan kedua mempelai dan saksi serta orang orang yang hadir pada saat pernikahan dilakukan, kemudian barulah akad nikah bisa dilakukan.⁸⁹

5. Identitas Responden 5

Nama : N.H

Umur : 48

Pendidikan Terakhir : SMP

⁸⁹ Muhammad Fahmi. Wawancara pribadi. Sabtu 9 Mei 2015

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Halong Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa dia ketahui tentang wali ialah orang yang menjadi ayah dari anak kandung tersebut yang merupakan rukun nikah. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakili perwaliannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Desa desa Pugaan.

Sebelumnya dari pihak perempuannya terlebih dahulu datang ke KUA yang mewilayahinya, kemudian memberikan penjelasan bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan walinya berhalangan hadir, kemudian dari pihak KUA menghubungi wali tersebut dan meminta untuk mewakili pernikahan anaknya kepada siapa, karena si wali meminta penghulu sebagai wakilnya, maka dari pihak KUA menyarankan agar si wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang dan akan dibantu oleh pihak KUA ditempat si wali berada.

Proses yang harus dilakukan dia dan saksi yang dipilihnya datang ke Kantor Urusan Agama yang ada di Batu Kajang kemudian menghadap Kepala KUA atau wakilnya, dengan maksud untuk melakukan perwalian atau berwali. Kemudian si wali tersebut menyatakan bahwa anak perempuannya ingin menikah dengan seorang laki laki yang berada di tempat tinggal sang anak perempuan

tinggal yakni di Desa Batu Pulut dan akad nikah akan dilaksanakan di tempat tersebut.

Dengan dibantu oleh pegawai yang ada di KUA tersebut dia sebagai wali mengucapkan pernyataan perwakilan perwalian pernikahan anak perempuannya kepada penghulu, kemudian pernyataan tersebut di tulis oleh dia sebagai wali di suatu blangko yang dinamakan blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* dan disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh penghulu, kemudian isi pernyataan tersebut dibacakan oleh penghulu dihadapan wali dan saksi.

Kemudian Blangko yang berisi pernyataan berwakil yang asli ditulis oleh wali tersebut nantinya akan dikirim ketempat KUA yang mewilayahi anak perempuan tersebut akan melakukan prosesi akad pernikahan dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, kemudian setelah blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut sampai ke pihak KUA Kecamatan Haruai selanjutnya dari pihak KUA yang salah satu dari pegawai mereka dipilih menjadi wakil dalam pernikahan tersebut akan membawa blangko tersebut ketika pernikahan akan dilakukan dan membacakan isi dari blangko tersebut sebelum akad nikah dilakukan.⁹⁰

6. Identitas Responden 6

Nama : M.A

Umur : 47

⁹⁰MuhammadAbrani. Wawancara pribadi. Senin 11 Mei 2015

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan

Alamat : Desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa yang dia ketahui tentang wali adalah bapak dari anak yang ingin menikah, baik itu bapak dari pihak perempuan atau bapak dari pihak laki lakinya, wali merupakan salah satu dari rukun pernikahan. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di desa Jaro Kecamatan Jaro masih dalam wilyah Kabupaten Tabalong.

Proses yang harus dilakukan dia dan saksi yang dipilihnya datang ke Kantor Urusan Agama yang ada di Batu Kajang kemudian menghadap Kepala KUA atau wakilnya, dengan maksud untuk melakukan perwalian atau berwali. Kemudian si wali tersebut menyatakan bahwa anak perempuannya ingin menikah dengan seorang laki laki yang berada di tempat tinggal sang anak perempuan tinggal yakni di Desa Batu Pulut dan akad nikah akan dilaksanakan di tempat tersebut.

Kemudian pernyataan berwakil tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukil Wali Bil Kitabah* yang ada kepala suratnya (kop surat) sebagai tanda keasliannya blangko tersebut yang mana menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang bersangkutan itu memang mengeluarkan blangko tersebut. *Taukil Wali Bil Kitabah* ini dilakukan berhadapan atau pada satu majelis yakni satu ruangan antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukil Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Setelah sampai ditempat KUA wilayah si anak perempuan berada, kemudian blangko tersebut dibawa kembali oleh salah satu petugas KUA tersebut ketempat si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan pada saat sebelum pernikahan dilakukan maka isi blangko tersebut di bacakan terlebih dahulu oleh petugas KUA atau penghulu setelah itu pernikahan baru bisa dilakukan.⁹¹

7. Identitas Responden 7

Nama : S.Y

Umur : 51

Pendidikan Terakhir : SMP

⁹¹Nor Hadi. Wawancara pribadi. Senin 6 Mei 2015

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa yang dia ketahui tentang wali adalah orang yang menjadi ayah dari anak tersebut, wali juga menjadi rukun dari suatu pernikahan. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Desa Muara Kumam Kaltim.

Kemudian Blangko yang berisi pernyataan berwakil tersebut akan dikirim ketempat KUA yang mewilayahi anak perempuan tersebut akan melakukan prosesi akad pernikahan dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, kemudian setelah blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut sampai ke pihak KUA Kecamatan Haruai selanjutnya dari pihak KUA yang salah satu dari pegawai mereka dipilih menjadi wakil dalam pernikahan tersebut akan membawa blangko tersebut ketika pernikahan akan dilakukan dan membacakan isi dari blangko tersebut sebelum akad nikah dilakukan

Kemudian pernyataan berwakil tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* yang ada di Kantor Urusan Agama tersebutitu memang mengeluarkan blangko tersebut. *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini dilakukan berhadapan

atau pada satu majelis yakni satu ruangan antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Kemudian pada hari dimana si anak perempuan yang akan melakukan pernikahan itu dilakukan maka blangko tersebut harus dibawa oleh pihak KUA yang sudah ditunjuk sebagai wakil dalam pernikahan tersebut ke tempat si anak perempuan tersebut yang akan melakukan pernikahan dan dibacakan isi blangko tersebut kemudian barulah pernikahan dilaksanakan.⁹²

Identitas Responden 8

Nama : D.R.M

Umur : 50

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong.

⁹²Syarfani. Wawancara pribadi. Rabu 13 Mei 2015

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa wali adalah seorang yang menjadi orang tua dari anak yang ingin menikah, wali merupakan rukun dari pernikahan. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Desa desa Banua Lawas masih dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukīl Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Setelah pernyataan tersebut ditulis didalam balngko *Taukīl Wali Bil Kitābah* kemudian dibacakan oleh Kepala KUA ataupun wakilnya dihadapan wali dan saksi, kemudian blangko yang sudah ada pernyataan berwalinya tersebut nantinya akan dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA dimana si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan, kemudian blangko tersebut dibawa oleh yang menjadi wakil si wali tersebut dalam pernikahan anaknya ke tempat si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan.

Kemudian pernyataan berwakil sebagai mana yang tertera diatas tersebut ditulis kembali pada blangko *Taukil Wali Bil Kitabah* yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan, *Taukil Wali Bil Kitabah* ini dilakukan berhadapan atau pada satu tempat antara wali dengan Kepala KUA atau wakilnya dan dihadiri dua orang saksi.

Setelah itu blangko yang telah diisi oleh wali tersebut kemudian dikirim oleh pihak KUA yang mewilayahi si wali berada ke tempat KUA si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan, kemudian blangko tersebut akan dibawa oleh wakil yang sudah di tunjuk oleh wali untuk menggantikannya tersebut ke tempat si anak perempuan tersebut akan melakukan pernikahan, barulah pernikahan tersebut bisa di lakukan⁹³

8. Identitas Responden 9

Nama : H.R

Umur : 47

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Karyawan perusahaan

Alamat : Desa Seradang Kec. Haruai Kab. Tabalong

Pendapat wali: Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa wali adalah oarang tua dari anak yang ingin menikah, wali

98Durahman. Wawancara pribadi. Rabu 613 Mei 2015

juga termasuk rukun nikah dan wali wali cukup hadir pada akad nikah anaknya maka pernikahan tersebut akan sah. Ketika anak perempuannya melakukan pernikahan dia mewakilkan perwaliannya kepada penghulu.

Sedangkan mengenai Praktek *Taukīl Wali Bil Kitābah* menurut beliau Bahwa ketika anak perempuannya yang ingin menikah pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut dia tidak dapat menghadiri karena sedang berada di Desa desa Pasar Panas masih dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

Proses yang harus dilakukan dia dan saksi yang dipilihnya datang ke Kantor Urusan Agama yang ada di Pasar Panas kemudian menghadap Kepala KUA atau wakilnya, dengan maksud untuk melakukan perwalian atau berwali. Kemudian si wali tersebut menyatakan bahwa anak perempuannya ingin menikah dengan seorang laki laki yang berada di tempat tinggal sang anak perempuan tinggal tersebut.

Dengan dibantu oleh pegawai yang ada di KUA tersebut dia sebagai wali mengucapkan pernyataan perwakilan perwalian pernikahan anak perempuannya kepada penghulu, kemudian pernyataan tersebut di tulis oleh dia sebagai wali di suatu blangko yang dinamakan blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* dan disaksikan oleh saksi dan disaksikan oleh penghulu, kemudian isi pernyataan tersebut dibacakan oleh penghulu dihadapan wali dan saksi.

Kemudian Blangko yang berisi pernyataan berwakil yang asli ditulis oleh wali tersebut nantinya akan dikirim ketempat KUA yang mewilayahi anak

perempuan tersebut akan melakukan prosesi akad pernikahan dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, kemudian setelah blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah* tersebut sampai ke pihak KUA Kecamatan Haruai selanjutnya dari pihak KUA yang salah satu dari pegawai mereka dipilih menjadi wakil dalam pernikahan tersebut akan membawa blangko tersebut ketika pernikahan akan dilakukan dan membacakan isi dari blangko tersebut sebelum akad nikah dilakukan.⁹⁴

B. Alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Pada dasarnya seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya melalui *Taukil Wali Bil Kitabah* kepada orang lain, walaupun orang yang menjadi wakilnya tersebut bukan termasuk dari dalam daftar para wali, hal seperti ini bisa dilakukan wali dengan meminta petugas KUA atau penghulu untuk menjadi wakil dari wali yang sah dan untuk itu harus ada pernyataan berwakil dari wali kepada orang yang dipilih menjadi wakilnya yang kemudian pernyataan tersebut ditulis dalam balangko blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah*.

Semua informan menyatakan alasan melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*. karena jarak yang jauh, namun perbedaan terdapat pada ukuran jauh jaraknya saja

⁹⁴Haris Rahman. Wawancara pribadi. Sabtu 16-17 Mei 2015

(Informan 1) Bapak M.N, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh yakni sedang berada di HST

(Informan 2) Bapak S.A, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada di Batu Kajang Kaltim

(Informan 3) Bapak Hamrani alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada di desa Muara Harus Kelua

(Informan 4) Bapak M.F, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada Penajam Kaltim.

(Informan 5) Bapak M.A alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada di desa Pugaan Kecamatan Pugaan

(Informan 6) Bapak N.H, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada desa Jaro Kecamatan Jaro masih dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

(Informan 7) Bapak S.Y, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*. karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada Desa Muara Kumam Kaltim

(Informan 8) Bapak D.R, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*. karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada di desa Banua Lawas masih dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

(Informan 9) Bapak H.R, alasan beliau melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*. karena pada saat pernikahan anak perempuannya beliau sedang berada jauh, yakni berada di desa Pasar Panas Masih dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

C. Matrik

MATRIK

Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Pertanyaan	Pendapat	Informan
Pendapat tentang wali	Wali adalah seseorang yang menjadi ayah dari anak perempuan yang ingin menikah.	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
	Wali adalah bapak dari anak yang ingin menikah, baik itu dari perempuan maupun dari laki laki.	5 dan 6.
Apakah wali termasuk rukun nikah	Wali merupakan salah satu rukun dari nikah, dan tidak sah suatu	Semua informan

	pernikahan tanpa adanya seorang wali.	
Apakah wali termasuk rukun nikah	Wali merupakan salah satu rukun dari nikah, dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali.	Semua informan
Kepada siapa wali mewakili hak perwaliannya	Mewak ilkan perwalian pernikahan kepada penghulu, Karena lebih mudah	Semua informan
Alasan melakukan <i>Taukīl Wali Bil Kitābah</i>	Karena berada ditempat yang jauh pada saat prosesi pernikahan anaknya, sekitar 100-200 Km	Informan 1, 2, 4, 7
	Karena berada ditempat yang jauh pada saat prosesi pernikahan anaknya, sekitar 30-40 Km.	Informan: 3, 5, 6,8, 9

D. Analisis Data

Dari 9 informan yang tinggal di sekitar wilayah Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sepakat bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali, baik itu wali nasab atau wali hakim, karena wali merupakan salah satu dari rukun nikah. Dalam penelitian ini dapat diketahui gambaran praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dan alasan wali melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*.

Wali nikah menurut Jumhur Ulama' Merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah wajib ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis berikiut :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى, عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)⁹⁵

Artinya: “ Dari Hafsa bin Giyas memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Ibnu Hibban).

Mengenai pendapat informan tentang wali:

a.) Pendapat informan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 bahwa wali adalah seseorang yang menjadi ayah dari anak perempuan yang ingin menikah.

Wali dalam prosesi akad nikah merupakan suatu keharusan, agar suatu pernikahan dapat di anggap sah, pernikahan tidak sah dan batal emi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali. Menurut jumhur ulama wali dalam pernikahan ditempatkan dalam rukun nikah. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut penulis pendapat dari kelompok responden yang pertama dalam penelitian ini tepat, karena dalam suatu pernikahan hanya dari pihak perempuan saja yang memerlukan wali, sedangkan dari pihak laki laki tidak mensyaratkannya adanya wali sesuai dengan hadis Nabi:

⁹⁵ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbani al farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 5, h. 310

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُسَى،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ص. م : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ((فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جُرُؤًا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)) . (رواه اتر مذي
و بن ماحه)⁹⁶

Artinya: “Dari Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan bahwa, Ibnu Juraij bercerita, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: “Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya bathil.” Beliau mengucapkannya tiga kali, “ Jika lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat darinya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”⁹⁷

Jelas bahwa dari penjelasan hadis diatas bahwasanya seorang perempuan yang ingin menikah harus memerlukan seorang wali, maka izin seorang wali sangat diperlukan dalam pernikahan bagi seorang perempuan. Menurut jumhur ulama wali dalam pernikahan ditempatkan dalam rukun nikah, alam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

⁹⁶Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), Juz I, h. 478.

⁹⁷ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud* diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dkk, dengan judul *Tarjamah Sunan Abu Daud*, h. 27.

⁹⁸ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbani al- farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul *Shahih Ibnu Hibban*, h. 374

mempelai wanita yang bertindak menikahnya."⁹⁹, maka jelaslah sudah bahwa wali dalam pernikahan yakni dari pihak perempuan bukan dari pihak laki laki.

b. Pendapat (responden 5 dan 6) menyatakan bahwa wali adalah bapak dari anak yang ingin menikah, baik itu dari perempuan maupun dari laki laki.

Peranan dan fungsi seorang walai dalam prosesi akad nikah merupakan suatu keharusan, agar suatu pernikahan dapat di anggap sah, perniakahan tidak sah dan batal demi hukum apabial dilangsungkan tanpa adanya wali. Menurut jumhur ulama wali dalam pernikan ditempatkan dalam rukun nikah. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُسَى،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ص. م : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، ((فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)) . (رواه اتر مذي
و بن ماحه)¹⁰⁰

Artinya: “*Dari Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan bahwa, Ibnu Juraij bercerita, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: “Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya*

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, h. 169

¹⁰⁰ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud*, Juz I, h. 478.

bathil.” Beliau mengucapkannya tiga kali, “ Jika lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat darinya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”¹⁰¹

Dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi:
 “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”¹⁰²,

Maka dalam hal pernikahan peran serta fungsi wali sangat penting bagi seorang anak perempuan, karena wali dari pihak perempuanlah yang dimaksudkan dalam hadis dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 diatas.

Mengenai Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Pada hakikatnya hukum asal *wakālah* adalah boleh, namun adakalanya hukum *wakālah* itu berubah menjadi sunnah, makruh, haram, wajib. Sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, haram jika menolong terhadap perkara yang diharamkan, dan wajib jika menolong terhadap perkara yang diwajibkan. Dalam permasalahan *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini adalah boleh seperti halnya hukum asal *wakālah*.

Sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisā ayat 35: :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

¹⁰¹ Sidqi Muhammad Jamil, *Sunan Abu Daud* diterjemahkan oleh H. Bey Arifin dkk, dengan judul *Tarjamah Sunan Abu Daud*, h. 27.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, h. 169

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁰³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa perwakilan atau memberikan kuasa kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan atau hal yang diperkenankan dalam agama islam. Adapun didalam islam terdapat peraturan peraturan yang menyatakan “Tiap tiap sesuatu yang seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan sesuatu itu pada orang lain. Menurut peraturan tersebut telah sepakat fuqaha bahwa hak perwalian dalam pernikahan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka hak itu boleh juga ia wakilkkan kepada orang lain.”¹⁰⁴

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan tentang hukum wakalah dalam pernikahan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ أُمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا هَا بِمَا مَعَكَ مِنْ لُقْرَانٍ. (رواه البخاري)¹⁰⁵

Artinya: “*Dari Sahl bin Sa’ad R.A. Ia berkata pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw, lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Maka berkata seorang laki laki kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah bersabda: Telah kami kawinkan engkau dengan dia dengan mas kawin al-Qur’an yang telah engkau hafalkan.* (H.R. Bukhari)

¹⁰³ Departemen Agama, Al – Qur’an dan terjemahnya, h. 123

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, di terjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah* 7, h. 26

¹⁰⁵ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, (Beirüt: Darul Fikr, tth), Juz 5, h. 187

Dalam pernikahan perwakilan perwalian berbeda dengan perwakilan didalam perkara perkara lain, dalam akad nikah wakil tidak mempunyai kekuasaan dalam akad, tidak dapat diminta mahar,tak dapat memaksa seorang isteri untuk patuh pada suaminya, kalau dia menjadi wakil perempuannya, jadi wakil akan habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai, dan apabila si wali telah menunjuk seseorang menjadi wakilnya, maka wakil tersebut tidak boleh lagi menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya sebagai wakil.

Secara umum dalam mengadakan *aqad* boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan dengan orang lain. Para Ahli *Fiqih* sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain termasuk dalam perkara hak perkawinan yang memang boleh diwakilkan. Dahulu Nabi Muhammad Saw pernah menjadi wakil dalam aqad perkawinan sebagian sahabat. Dan pernah pula Umar bin Umayyah Adh Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah dalam suatu perkawinan Rasulullah. Dan pernah juga Raja Negus yang bertindak sebagai wakil dalam pernikahan Rasulullah itu, beliu sendirilah yang memberikan mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Kahar Masyhur, *Fikih Sunnah Wali Nikah dan Pesta Kawin 7*,(Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 30-31

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqih*:

كل ما جاز للإنسان أن ييا شره من التصرفات بنفسه, جازله أن يوكل غيره
فيه, إذا كان التصرف يقبل النيابة¹⁰⁷

Artinya: “ *Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan*”

Memang bukan suatu kesalahan apabila seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain walaupun orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali, akan tetapi hal seperti ini dapat dilakukan oleh wali dengan meminta kepada petugas KUA atau penghulu dan tokoh masyarakat untuk menjadi wakil dari walinya yang sah, tentunya harus dengan adanya pernyataan berwakil yang sah yang tertulis di blangko *Taukīl Wali Bil Kitābah*.

Dalam hal berwakil menggunakan *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini semua informan yang penulis wawancarai mewakilkan hak perwaliannya kepada Penghulu karena menurut mereka penghulu sudah menjadi tugasnya untuk menikahkan seseorang, selain itu pula berwakil kepada penghulu lebih mudah.

Didalam sebuah pernikahan yang berperan bukan hanya kedua behah mempelai saja akan tetapi peranan wali disini sangat penting, diibaratkan sebuah kapal besar disi peranan wali sebagai nakhodanya yang menentukan kapal tersebut samapi ketujuan atau tidak, sama halnya dalam pernikahan peranan wali tersebutlah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan

¹⁰⁷Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul ‘Islami wa ‘ adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan urutan wali adalah sebagai berikut:

4. Ayah seterusnya ke atas
5. Saudara laki laki kandung ke bawah
6. Saudara laki laki ayah ke bawah.¹⁰⁸

Walaupun pada dasarnya berwakil dalam pernikahan itu boleh kepada siapa saja asal si wakil mamapu untuk melakukan tindakan yang diwakilkan itu.

Dalam kaidah *Fiqih* yang berbunyi:

كل ما جاز للإنسان أن ييا شره من التصرفات بنفسه, جازله أن يوكل غيره
فيه, إذا كان التصرف يقبل النيابة¹⁰⁹

Artinya: “ *Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan* ”¹¹⁰

Akan tetapi suatu pernikahan akan lebih afdhol bila wali nasablah yang menikahkannya, karena peranan seorang wali sangat penting dalam pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى, عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)¹¹¹

Artinya: “ *Dari Hafis bin Giyas memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA*

¹⁰⁸ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku Bagi Umat Islam*, h. 45

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul ‘Islami wa ‘ adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul ‘Islami wa ‘ adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Ahayyie al- Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih Islam*, jilid 9, h. 206

¹¹¹ Ala ‘uddin ‘Ali bin Balbani L farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 5, h. 310

dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Ibnu Hibban).

Sesuatu yang memudahkan bukan menjadi alasan untu tidak melaksanakan sesuatu hal yang lebih afdhol dikerjakan, oleh karena itu sebaiknya wali nasab sendiri yang menikahkan anak perempuannya tentunya sebuah kebahagiaan bagi anaknya apabila ayahnya sendiri yang menikahkannya.

Dalam hal prakrik *Taukīl Wali Bil Kitābah* ada beberapa alasan responden dalam melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*:

(Responden 1, 2, 4, dan 7) Ketika proses pernikahan anak perempuannya mereka tidak bisa hadir karena berada di tempat yang jauh, jaraknya dari tempat mereka berada ke tempat anaknya melakukan pernikahan sekitar 95 Km sampai 200 Km.

Pada dasarnya ketika berada jauh bukan menjadi syarat bagi wali mewakilkan hak perwaliannya kepada oarang lain, karena perwakilan boleh dilakukan walaupun tanpa dihalangi keberadaan jarak yang jauh. Begitu pula didalam syarat seorang *muwakil* tidak disyaratkan seorang muwakil berada ditempat yang jauh dari tempat si anak melakukan pernikahan.

Hal tersebut sesuai dengan hadis:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ أُمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا لَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ لُقْرَانٍ. (رواه البخارى)¹¹²

¹¹²Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari*, (Beirūt: Darul Fikr, tth), Juz 5, h. 187

Artinya: “*Dari Sahl bin Sa’ad R.A. Ia berkata pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw, lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Maka berkata seorang laki laki kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah bersabda: Telah kami kawinkan engkau dengan dia dengan mas kawin al-Qur’an yang telah engkau hafalkan.* (H.R. Bukhari)

Dan juga sesuai dengan kaidah *fiqih*:

كل ما جاز للإنسان أن ييا شره من التصرفات بنفسه, جازله أن يوكل غيره فيه, إذا كان التصرف يقبل النيابة¹¹³

Artinya: “*Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakili orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan*”¹¹⁴

Akan tetapi dari alasan 4 orang informan tersebut lebih tepat jika yang bertindak menjadi wali bagi pernikahan anak perempuannya adalah wali hakim, sesuai dalam Dalam peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 poin ke 4:

9. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*. Dan wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim karena:
 - 6) Semua wali sudah tiada.
 - 7) Wali *aqrabnya* sedang tidak ada, bepergian yang jaraknya 2 *marhalah* atau kurang lebih 92 Km, sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
 - 8) Wali *aqrabnya* sukar dihubungi, misalnya karena ditawan.
 - 9) Wali *aqrabnya* sudah lama menghilang tanpa berita.

¹¹³Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul ‘Islami wa ‘ adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Juz 9, h. 6726

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul ‘Islami wa ‘ adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Ahayyie al- Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) jilid 9, h. 206

10) Wali *aqrabnya* menolak menjadi wali nikah (*adhal*).¹¹⁵

10. Adhalnya wali sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

(Informan: 3, 5, 6,8, 9) ketika proses pernikahan anak perempuannya mereka tidak bisa hadir karena berada di tempat yang jauh, jaraknya dari tempat mereka berada ke tempat anaknya melakukan pernikahan sekitar 30- 40 Km

Taukil *Taukīl Wali Bil Kitābah* ini boleh dilakukan tanpa disyaratkannya jarak antara si wali dengan tempat anak perempuannya melakukan pernikahan Dijelaskan dalam kitab *al-fiqhul 'islāmi wa 'adillatuhu* disebutkan bahwa:

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ بِعِبَارَةٍ أَوْ لِكِتَابَةٍ, وَلَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ, الْإِشْهَادُ عِنْدَ صُدُورِ
تَّوَكُّيلِ, وَإِنْ كَانَ يَسْتَحْسِنُ لِلتَّوَكُّيلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْوَالِدِ, لِإِحْتِيَاطِ خَوْفًا
مَشْنِ الْإِنْكَارِ عِنْدَ النَّزْعِ¹¹⁶

Artinya: “ Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi aqad perwakilan untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran manakala terjadi persengketaan”¹¹⁷

Para ulama sepakat bahwa jarak bukan menjadi syarat untuk melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah*, Begitu pula didalam syarat seorang *muwakil* tidak disyaratkan seorang *muwakil* berada ditempat yang jauh dari tempat si anak melakukan pernikahan. sesuai dengan rukun dan syarat wakalah yang disepakati para ulama sebagai berikut:

1. *Al Muwakil* (Pemberi Kuasa)

¹¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). h.202

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa 'adillatuhu*, Juz 9, h. 6726

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhul 'Islāmi wa 'adillatuhu*, diterjemahkan oleh abdul ahayyie al- Kattani, dkk, dengan judul *Fiqih islam*, h. 206

Para Fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Menurut Imam Malik pemberian kuasa dari seseorang laki-laki yang sehat dan tidak bepergian itu boleh, Imam Abu Hanifah berpendapat perwakilan orang yang sehat itu tidak boleh, orang yang hadir dan seorang wanita kecuali ia adalah orang yang melebihi teman-temannya. Ulama yang memandang hukum dasarnya adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali apabila ada suatu tututan atau kebutuhan yang telah disepakati.¹¹⁸

2. *Al Wakil* (orang yang diberi kuasa)

Syarat-syarat *al Wakil* adalah orang yang tidak dilarang oleh syariat untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya seperti beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur dan orang gila, dan juga memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak secara langsung tidak pula dengan perantara, maksudnya ia mewakilkan kepada orang yang mengurus akad pernikahannya. Adapun menurut Hanafiyah berpendapat bahwa anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Ammar bin Sayyidah Ummuh Salah pernah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Ammar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.¹¹⁹

¹¹⁸ Ahmad bin Rusd al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa nihayat al muqtasid*, diterjemahkan

oleh Imam Ghazali Said, dengan judul Terjemahan *Bidayatul Mujtahid*, h. 595

¹¹⁹ *Ibid*, h. 595

3. *Taukil* (tindakan yang di kuasakan)

Syaratnya adalah perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, seperti jual beli, bentuk transaksi, perkara nikah, semua, talak, khlu dan perdamaian. Tetapi tidak diperkenankan pada ibadah ibada badaniah dan diperbolehkan pada ibadah yang bersifat harta.

4. Sighat Pemberi Kuasa

Lafaz mewakilkan yang diucapkan oleh yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Sighat pemberian kuasa adalah akad yang mengikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

Menurut Imam Malik, pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum adalah pemberian kuasa yang bersifat umum tanpa menyebutkan satu perbuatan.¹²⁰ Menurut Imam Syafi'i berkata " Tidak boleh ada perwakilan secara umum dan hal tersebut merupakan penipuan, dibatasi serta diperkuat dengan nash yaitu *qiyas* yang dimna pada asalnya perwakilan tidak dibolehkan kecuali karena sesuatu yang disepakati.¹²¹

¹²⁰*Ibid*, h. 597

¹²¹*Ibid*, h. 597

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I samapai bab IV, Maka dalam mengakhiri sekripsi tentang Praktik *Taukīl Wali Bil Kitābah* di kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, penulis akan membagi dalam dua sub judul kesimpulan dan saran.

Dari uraian bab demi bab sebelumnya penulis dapat mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini. Adanya beberapa pendapat yang ditemui oleh penulis ketika melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Semua informan setuju bahwa wali adalah salah satu rukun dalam suatu pernikahan, dan setuju bahwa suatu perkawinan tidak salah apabila tanpa adanya seorang wali.
- b. *Taukīl Wali Bil Kitābah* terjadi pada masyarakat dikecamatan Haruai Kabupaten Tabalong apabila wali pada saat proses pernikahan anak perempuannya dia tidak berada di tempat, mereka memilih penghulu yang menggantikan posisinya dalam menikahkan anak perempuannya tersebut, memang fenomena seperti ini bukan sebuah pelanggaran dalam proses pernikahan, akan tetapi dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa pemahamam masyarakat khususnya wali mengenai masih *Taukīl Wali Bil Kitābah* kurang memahaminya.
- c. Alasan informandalam melakukan *Taukīl Wali Bil Kitābah* karena wali dalam hal ini yakni wali *mujbir* yang artinya wali yang berhak menikahkan puterinya

dengan seseorang laki laki yang telah dipilihnya, ketika proses pernikahan puterinya dia berhalangan hadir dikarenakan berada ditempat yang jauh dari tempat puterinya melangsungkan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Kepada pihak KUA harus tetap memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bertaukil, terlebih khusus mengenai *Taukīl Wali Bil Kitābah* sehingga masyarakat yang ingin melakukan taukil tersebut mengerti dan paham akan tata cara dan alasan yang membolehkan melakukan taukil tersebut.
2. Bagi masyarakat gunakanlah hak perwaliannya itu dengan sebaik baiknya karena disaat itulah orang tua melepaskan tugas tanggung jawabnya atas puterinya kepada suaminya, selain itu bagi masyarakat yang berhalangan hadir ketika prosesi pernikahan puterinya, maka wakilkan hak perwaliannya melalui *Taukīl Wali Bil Kitābah* dan lakukan lah sesuai peraturan yang berlaku di Kantor Urusan Agama.